



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada angka 1.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Reklame adalah pungutan pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

8. Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
9. Reklame papan atau billboard adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, plastic fiberglass, kaca, batu logam yang di pasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding dan sebagainya.
10. Reklame Kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan atau ditempel pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan atau ditempel pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.
11. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis.
12. Spanduk adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, vinil, plastik yang dipasang dengan cara ditempel atau digantung secara horisontal.
13. Umbul-umbul adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain yang dipasang secara vertikal dengan menggunakan alat bantu kayu, bambu atau besi.
14. Vertikal banner adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain yang dipasang secara vertikal.
15. Layar toko adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet dan plastic yang dipasang dengan cara digantung ditoko atau kios.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

17. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan papan, plastik dan sejenisnya dengan berkontruksi tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat isindentil.
18. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, cahaya lampu, laser, pesawat udara atau sejenisnya yang diselenggarakan dengan bantuan suatu perangkat terbang.
20. Reklame tempelan/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vinyl, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara temple/ digambar dan bersifat permanen.
21. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.
22. Titik strategi adalah lokasi reklame yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruangan untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
23. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
24. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
25. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
26. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.

27. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
28. Badan adalah sekumpulnya orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

OBJEK, SUBJEK dan WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) huruf c diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 2 meter dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah.
- e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- f. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan hasil perkalian :
 - a. Nilai Strategis Lokasi (NSL);
 - b. Ukuran/satuan media reklame;
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan; dan
 - d. Harga satuan reklame.
- (6) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditentukan berdasarkan indikator :
 - a. Nilai kawasan;
 - b. Nilai sudut pandang;
 - c. Nilai lebar jalan; dan
 - d. Nilai ketinggian.
- (7) Penetapan besarnya Indeks masing-masing indikator NSL, dinyatakan ke dalam bentuk tabel sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diukur dari luas reklame yang dipasang per M² (meter persegi);
- (9) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diukur dari lamanya penyelenggaraan reklame.
- (10) Harga Satuan Reklame dimaksud pada ayat (5) huruf d, diukur berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame.

- (11) Ukuran/satuan media reklame, jangka waktu dan harga satuan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, diukur dari klasifikasi kelas jalan sesuai tingkat strategis dan komersial peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), yang dirinci sebagai berikut:
- a. klasifikasi A : score 10;
 - b. klasifikasi B : score 9;
 - c. klasifikasi C : score 8;
 - d. klasifikasi D : score 7; dan
 - e. klasifikasi E : score 6.
- (2) Indikator penentu Nilai Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, diukur dari jumlah persimpangan dan arah jalan peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sudut pandang 5 : score 10;
 - b. sudut pandang 4 : score 8;
 - c. sudut pandang 3: score 6
 - d. jalan 2 arah : score 4; dan
 - e. jalan 1 arah : score 2.
- (3) Nilai Lebar Jalan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (6) huruf c, diukur dari lebar badan jalan lokasi peletakan reklame per kelas jalan dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar jalan di atas 23,5 meter : score 10;
 - b. lebar jalan 23,5 meter – 17,6 meter : score 9;
 - c. lebar jalan 17,5 meter – 11,6 meter : score 8;
 - d. lebar jalan 11,5 meter – 5,6 meter : score 7; dan
 - e. lebar jalan di bawah 5,5 meter : score 6.
- (4) Nilai Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, diukur dari perhitungan jarak antar ambang

paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketinggian di bawah 5 meter : score 10;
 - b. ketinggian 5,1 meter – 10 meter : score 8;
 - c. ketinggian 10,1 meter – 15 meter : score 6;
 - d. ketinggian 15,1 meter – 20 meter : score 4; dan
 - e. ketinggian di atas 20 meter : score 2.
- (5) Untuk reklame berjalan, indikator penentu Nilai Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dapat diberlakukan terhadap domisili/tempat kedudukan kantor dari pemilik/penyelenggara reklame.

Pasal 6

Klasifikasi Nilai Strategis Lokasi pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran III dan contoh perhitungan reklame terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

BAB IV

JENIS REKLAME

Pasal 8

Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Jenis Reklame Permanen/tetap, untuk pemasangan yang lamanya lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. Jenis Reklame non permanen/insidentil, untuk pemasangan yang lamanya kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Jenis Reklame Permanen/tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Reklame papan, *Billboard*, *Neon Box* dan sejenisnya;
- b. Reklame kendaraan;
- c. Nama pengenalan usaha;
- d. Tiang dan Perangkat;
- e. Tiang paku ns/lampu;
- f. Tintplate;
- g. Kendaraan; dan
- h. Rombongan.

Pasal 10

Jenis Reklame non Permanen/ insidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi :

- a. Reklame kain :
 1. Spanduk;
 2. Umbul-umbul;
 3. Vertikal Banner;
 4. Layar Toko; dan
 5. *Flagchain*.
- b. Reklame selebaran;
- c. Reklame Tempel;
- d. Reklame Baliho;
- e. Reklame peragaan;
- f. Reklame balon udara; dan/atau
- g. Reklame Berjalan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



**KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024NOMOR 025

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG PERHITUNGAN NILAI PAJAK

REKLAME

PERHITUNGAN INDEKS UNTUK MASING-MASING INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)

NO	BOBOT											
	30%			30%			20%			20%		
	KELAS JALAN	SKOR	INDEKS	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS	LEBAR JALAN (M)	SKOR	INDEKS	KETINGGIAN (M)	SKOR	INDEKS
1	Klasifikasi A	10	3.0	simpang 5	10	3.0	Di atas 23,5 m	10	2,0	Di bawah 5 m	10	2,0
2	Klasifikasi B	9	2.7	simpang 4	8	2.4	23,5 – 17,6 m	9	1,8	5 – 10 m	8	1,6
3	Klasifikasi C	8	2.4	simpang 3	6	1.8	17,5 – 11,6 m	8	1,6	10,1 – 15 m	6	1,2
4	Klasifikasi D	7	2.1	jalan dua arah	4	1.2	11,5 – 5,6 m	7	1,4	15,1 – 20 m	4	0,8
5	Klasifikasi E	6	1.8	jalan satu arah	2	0.6	Di bawah 5,5 m	6	1,2	Di atas 20 m	2	0,4

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI PAJAK
 REKLAME

SATUAN MEDIA REKLAME, BATAS/MASA FREKUENSI DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN (Rp)
1	Reklame Papan			
	a. Bangunan Kontruksi :			
	1. Bilboard	1 Tahun	M2	250.000
	2. Megatron	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	1.250.000
	3. Vidiotron	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	2.000.000
	4. Dinamic wall	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	1.250.000
	5. Neon Sign/ Neon Box dan Sejenisnya	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	100.000
	6. Tiplat	1 Tahun	M2	60.000
	b. Bangunan Non Kontruksi :		M2	
	1. Bilboard	1 Tahun	M2	150.000
	2. Megatron	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	1.000.000
	3. Vidiotron	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	1.400.000
	4. Dinamic wall	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	1.000.000

	5. Neon Sign/ Neon Box dan Sejenisnya	Jenis Tayangan/ 1 Tahun	M2	80.000
	6. Tinplat	1 Tahun	M2	50.000
2	Reklame Baliho	1 Bulan	M2	15.000
3	Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Flagchain	1 Hari	M2	2.500
4	Reklame Selebaran	1 Kali	Per 100 Lembar	30.000
5	Reklame Melekat (Stiker)	1 Kali	Per 100 Lembar	30.000

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
PAJAK REKLAME

**KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI PEMASANGAN REKLAME
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

TITIK STRATEGIS	NAMA WILAYAH / LOKASI / LORONG
A	1. Jalan Tingang Menteng 2. Jalan Oberlin Metar 3. Jalan Panujung Tarung 4. Jalan Lintas Kalimantan 5. Jalan Lintas Tahai
B	1. Jalan Darung Bawan
C	1. Jalan di wilayah Komplek Perkantoran 2. Jalan Rey 2 3. Jalan Perintis
D	4. Jalan Lingkungan di 8 (delapan) Kecamatan dikabupaten Pulang Pisau
E	1. Jalan selain yang telah diatur pada huruf a sampai dengan huruf d

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN REKLAME

Contoh Perhitungan I :

- Reklame jenis Billboard di pasang dengan 1 (satu) sisi dijalan Lintas Kalimantan Km. 10, sudut pandang 2 (dua) arah, Lebar Jalan 6,5 meter.
- Ketinggian 8 meter dari permukaan tanah.
- Ukuran Reklame seluas 24 (dua puluh empat) m² (meter persegi), dengan jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun.
- Harga satuan reklame Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per m² (meter persegi).

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

Nilai Kelas Jalan (Klasifikasi A)	= 3,0
Sudut Pandang Dua Arah	= 1,2
Lebar Jalan (6,5 meter)	= 1,4
Ketinggian (8 meter)	= 1,6

NSL = 3,0 + 1,2 + 1,4 + 1,6 = 7,2

Nilai Sewa Reklame (NSR)

Nilai Strategis Lokasi	= 7,2
Ukuran Reklame	= 24 M ²
Jangka Waktu Pemasangan	= 1 (satu) Tahun
Harga Satuan Reklame	= Rp. 250.000 per M ²

NSR = 7,2 x 24 x 1 x Rp. 250.000,- = Rp. 43.200.000,-

Pajak Reklame Terutang = Rp. 25% x Rp. 43.200.000,-
= Rp. 10.800.000,- (untuk satu sisi)

Contoh Perhitungan 2 :

- Reklame Spanduk dipasang di Jalan Tingang Menteng, dengan sudut pandang 2 arah, lebar jalan 6,5 meter.
- Ketinggian 5 meter dari permukaan tanah.
- Ukuran Reklame seluas 6 (enam meter) m² (meter persegi), dan dengan jumlah pemasangan 3 (tiga) lembar, dengan jangka waktu pemasangan selama 7 (tujuh) hari.
- Harga satuan reklame Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per m² (meter persegi).

Nilai Strategis Lokasi (NSL)

Nilai Kelas Jalan (Klasifikasi A)	= 3,0
Sudut Pandang Dua Arah	= 1,2
Lebar Jalan (6,5 meter)	= 1,4
Ketinggian (5 meter)	= 1,6

NSL = 3,0 + 1,2 + 1,4 + 1,6 = 7,2

Nilai Sewa Reklame (NSR)

Nilai Strategis Lokasi	= 7,2
Ukuran Reklame	= 6 M ²
Jangka Waktu Pemasangan	= 7 (tujuh) hari
Harga Satuan Reklame	= Rp. 2.500 per M ²

NSR = 7,2 x 6 x 7 x Rp. 2.500,- = Rp. 756.000,-

Pajak Reklame Terutang = Rp. 25% x Rp. 756.000,-
= Rp. 189.000,-

Untuk 3 lembar pemasangan reklame = Rp. 189.000 x 3 lembar
= Rp. 567.000,-

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI